



P U T U S A N
Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROBERT SINAMBELA, DRS. MA, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen Protestan, Alamat Jln. Jaring IX No. 167 Blok XII Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Sumatera Utara;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Albert Paindoan Sianturi, S.H., dan Victor S. Hamonangan Manurung, S.H., Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum pada **Law Office Albert Paindoan Sianturi, S.H., & Partners**, yang beralamat di Komplek Medan Hills Blok Cemara A 09 Desa Lau Beker Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/742/Hk 00/X/2021, tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. ROSITA TAMPUBOLON**, beralamat Jl. Meka Tani No.55 Dusun II Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. HENDRIK S.P. HUTABARAT ALIAS HENDRIK HUTABARAT**, beralamat Jl. Meka Tani No.55 Dusun II Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp



Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Darwin TSP. Nababan, S.H., dan Martahi Tulus Pardamean Raja Gukguk, S.H., Pengacara/Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum Darwin Nababan, S.H., & Associates**, yang beralamat di Jl. Kapten Muslim Gg. Sepakat No.19 Medan (20123), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/29/Hk.00/I/2022, dan W2.U4/30/Hk.00/I/2022, tanggal 12 Januari 2022;

3. TIANGGUR BR. SITORUS, beralamat di Jalan Madiosantoso No. 150 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. CAMAT KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN DELI SERDANG, beralamat di Jalan Pertahanan Patumbak Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

5. KEPALA DESA MARINDAL I DESA MARINDAL I KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN DELI SERDANG, beralamat di Jalan Kebun Kopi Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam Register Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak 11 Januari 2015, Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 900M² (Sembilan Ratus Meter Bujur Sangkar) yang terletak di Pasar 8 Dusun I (satu) Desa Marindal I Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 5.1/4039./SK/2000, tertanggal 29 Desember 2000 yang diketahui, ditanda tangani, distempel Camat Patumbak atas nama NASRUN SIREGAR,BA (NIP : 010085767) dengan Nomor Surat : 592.2/3043/SK/XII/2000, tanggal 30 Desember 2000, dan ditanda tangani, distempel Kepala Desa Marindal 1 bernama SURYA RATSIN, sebagaimana sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi dari Tergugat – III yakni TIANGGUR BR. SITORUS selaku Kuasa Ahli Waris almarhum ANTON GURNING kepada Penggugat yakni Drs. ROBERT SINAMBELA, MA yang diketahui dan ditandatangani serta di stempel oleh Kepala Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak bernama SUSILO SUDARMAN tertanggal 22 Januari 2015 ;

Bahwa adapun batas-batas tanah objek tanah sesuai surat sebagaimana berdasarkan alas haknya yakni :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Drs. Tukarimin = 30 M²;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Tanah Negara = 30 M²;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Tanah Jalan = 30 M²;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Tanah Lambat Ismail Tarigan = 30 M²;

Bahwa adapun batas-batas tanah objek tanah sekarang sesuai fakta dilapangan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Hendrik S.P. Hutabarat alias Hendrik Hutabarat = 30 M²;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Rudy Sihombing atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) = 30 M²;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jalan Advocat Raya = 30 M²;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Hendrik S.P. Hutabarat alias Hendrik Hutabarat = 30 M²;

2. Bahwa mengacu pada sejarah objek tanah perkara yakni bahwa tanah dahulunya adalah tanah milik Hak Guna Usaha (HGU) PTP IX Pasar 8 Perkebunan Marindal yang diperuntukkan sebagai Pertapakan Perumahan Untuk Pegawai Pemda dan Anggota DPRD TK. II DELI SERDANG, merujuk kepada Surat :

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketua DPRD Tingkat II Deli Serdang Nomor : 8451/741-11/1995 Tanggal 20 Nopember 1995, Perihal Permohonan Pertapakan Perumahan Untuk Pegawai Pemda dan Anggota DPRD TK. II Deli Serdang;
 - Surat Direksi PTP. IX Nomor : 9.Dir/DK/6519/1995, Tertanggal 29 Desember 1995, Perihal Rekomendasi Atas Usulan Pelepasan Atas Sebahagian Areal Hak Guna Usaha (HGU) PTP IX Pasar 8 Perkebunan Marindal;
 - Surat Dewan Komisaris PTP IX Nomor : DK.PTP IX/III/96.4, Tanggal 11 Maret 1996, Perihal Rekomenasi Atas Usulan Pelepasan Atas Sebahagian Areal Hak Guna Usaha (HGU) PTP IX Pasar 8 Perkebunan Marindal;
 - Surat Tugas Ketua DPRD TK. II Deli Serdang Nomor : 03/ST/DPRD/DS/1998, Tanggal 14 Oktober 1998.
3. Bahwa kemudian ANTON GURNING selaku salah satu Anggota DPRD TK. II Deli Serdang periode tahun 1997-1999 mendapatkan 1 (satu) persil dengan Persil No. 64 sesuai dengan Surat Penghunjukan Persil Tanah Nomor : 592.1/1227/1999, tertanggal 10 Juli 1999 yang diketahui dan ditanda tangani serta distempel oleh Kepala Desa Marindal I bernama SURYA RATSIN, dan diketahui, ditanda tangani serta distempel Camat Patumbak bernama NASRUN SIREGAR, BA (NIP. 010085767);
4. Bahwa ANTON GURNING berdasarkan Surat Penghunjukan Persil Tanah Nomor : 592.1/1227/1999, tertanggal 10 Juli 1999 yang diketahui dan ditanda tangani serta distempel oleh Kepala Desa Marindal I bernama SURYA RATSIN, dan diketahui, ditanda tangani serta distempel Camat Patumbak bernama NASRUN SIREGAR, BA (NIP. 010085767), mendaftarkan tanahnya ke kantor Camat Patumbak Kabupaten Deli Serdang, dengan Surat Keterangan Nomor : 592.1/4039./SK/2000, tertanggal 29 Desember 2000 yang diketahui, ditanda tangani, distempel Camat Patumbak atas nama NASRUN SIREGAR,BA (NIP : 010085767) dengan Nomor Surat : 592.2/3043/SK/XII/2000, tanggal 30 Desember 2000, dan ditanda tangani, distempel Kepala Desa Marindal 1 bernama SURYA RATSIN;
5. Bahwa tanggal 11 Januari 2015, Penggugat mengganti rugi tanah tersebut dari Tergugat – III yakni TIANGGUR BR. SITORUS (Selaku Kuasa Ahli

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waris dari Almarhum ANTON GURNING) sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai Kwitansi Penyerahan Uang dari Drs. Robert Sinambela (*i.c.* Penggugat) kepada Tianggur Br. Sitorus (*i.c.* Tergugat – III) tertanggal 11 Januari 2015 dan Surat Penyerahan Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi dari Tergugat – III yakni TIANGGUR BR. SITORUS selaku Kuasa Ahli Waris almarhum ANTON GURNING kepada Penggugat yakni Drs. ROBERT SINAMBELA, MA yang diketahui dan ditandatangani serta di stempel oleh Kepala Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak bernama SUSILO SUDARMAN tertanggal 22 Januari 2015 ;

6. Bahwa sebelum melakukan transaksi ganti rugi, Penggugat dan Tergugat – III yakni TIANGGUR BR. SITORUS (Selaku Kuasa Ahli Waris dari Almarhum ANTON GURNING) bersama-sama ke objek tanah perkara melakukan peninjauan dan memastikan objek tanah yang akan diganti rugi, dengan demikian sudah tidak diragukan lagi kebenaran dari segi administrasi maupun fisik tanah bahwa tanah tersebut milik Penggugat, maka untuk itu **Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menyatakan Surat Penyerahan Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi dari Tergugat – III yakni TIANGGUR BR. SITORUS (Selaku Kuasa Ahli Waris Almarhum ANTON GURNING) kepada Penggugat yakni Drs. ROBERT SINAMBELA, MA yang diketahui dan ditandatangani serta di stempel oleh Kepala Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak bernama SUSILO SUDARMAN Tertanggal 22 Januari 2015 adalah “SAH MENURUT HUKUM”;**
7. Bahwa sejak Penggugat mengganti rugi tanah pada tanggal 11 Januari 2015, Penggugat sudah berencana membangun rumah di atas tanah tersebut tetapi sekitar bulan September 2016 Penggugat menemukan orang lain sedang menggarap dengan cara menanam tanaman ubi di atas objek perkara a quo, dan Penggugat menegurnya tetapi orang tersebut mengatakan bahwa dia hanya pekerja dari Bapak HENDRIK S.P. HUTABARAT alias HENDRIK HUTABARAT (*i.c.* Tergugat II), lalu Penggugat menemui Tergugat - II dan menanyakan alas hak apa yang dimiliki Tergugat - II sehingga berani menggarap objek tanah tersebut, tetapi Tergugat - II tidak dapat menunjukkan alas haknya sehingga terjadi keributan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekitar bulan Desember 2016, pada saat Penggugat berkunjung ke lokasi tanah objek perkara, Penggugat menemukan telah berdiri bangunan rumah setengah permanen yang didirikan oleh Tergugat- II lalu menyewakannya dan Penggugat kembali menemui Tergugat – II dan menanyakan dasar dan alas hak apa yang dimiliki Tergugat – II sehingga berani mendirikan dan membangun di atas tanah milik Penggugat, dan Tergugat – II tidak dapat menunjukkan alas haknya sehingga kembali keributan;
9. Bahwa Penggugat secara terus menerus melakukan pemantauan perkembangan dilapangan dan sekitar tanggal 05 Desember 2019 Penggugat kelapangan objek perkara dengan maksud melakukan pengukuran objek tanah tersebut dan pada waktu kembali Penggugat bertemu dengan ROSITA TAMPUBOLON (*i.c.* Tergugat - I) dan HENDRIK S.P. HUTABARAT alias HENDRIK HUTABARAT (*i.c.* Tergugat - II) dan beberapa orang suruhan Tergugat – II, dan kembali Penggugat bertanya kepada Tergugat – I dan Tergugat – II sehingga berani menggarap tanah Penggugat dengan cara mendirikan dan membangun rumah semi permanen tetapi Tergugat - I dan Tergugat - II tidak dapat menunjukkan alas hak yang dimaksud sehingga kembali terjadi keributan dan permasalahan ini tidak ada solusinya;
10. Bahwa Penggugat melalui team Kuasa Hukum telah melayangkan Somasi I, II dan III namun Tergugat – I dan Tergugat - II tidak terima dan dengan arogansinya Tergugat II merobek Somasi tersebut ;
11. Bahwa dengan demikian maka sudah tidak terbantahkan lagi bahwa “Tergugat - I dan Tergugat - II dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak dan atau tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat – I dan Tergugat – II telah menggarap dengan cara mendirikan bangunan rumah semi permanen diatas tanah milik Penggugat”, dan untuk itu **Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah seluas 900 M² (Sembilan Ratus Meter Bujur Sangkar) yang terletak Pasar 8 Dusun I (satu) Desa Marindal, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut :**

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adapun batas-batas tanah objek tanah sesuai surat sebagaimana berdasarkan alas haknya yakni :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Drs. Tukarimin = 30 M²
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Tanah Negara = 30 M²
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Tanah Jalan = 30 M²
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Tanah Lambat Ismail Tarigan = 30 M²

Bahwa adapun batas-batas tanah objek tanah sekarang sesuai fakta dilapangan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Hendrik S.P. Hutabarat alias Hendrik Hutabarat = 30 M²
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Rudy Sihombing atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) = 30 M²
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jalan Advocat Raya=30 M²
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Hendrik S.P. Hutabarat alias Hendrik Hutabarat = 30 M²

12. Bahwa selanjutnya, **Penggugat** memohon kepada **Majelis Hakim** yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum **Tergugat - I** dan **Tergugat - II** untuk mengosongkan tanah secara sukarela dan menyerahkan tanah seluas 900 M² (Sembilan Ratus Meter Bujur Sangkar) tersebut kepada **Penggugat** sebagaimana yang berdasarkan **Surat Penyerahan Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi dari TIANGGUR BR. SITORUS (i.c. Tergugat – III)** selaku kuasa ahli waris almarhum **ANTON GURNING** kepada **Drs. ROBERT SINAMBELA, MA** selaku **Penggugat** yang diketahui dan ditandatangani serta di stempel oleh **Kepala Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak bernama SUSILO SUDARMAN** Tertanggal 22 Januari 2015 dengan batas-batas sebagai berikut :

Bahwa adapun batas-batas tanah objek tanah sesuai surat sebagaimana berdasarkan alas haknya yakni :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Drs. Tukarimin = 30 M²
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Tanah Negara = 30 M²
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Tanah Jalan = 30 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Tanah Lambat Ismail Tarigan = 30 M²**

Bahwa adapun batas-batas tanah objek tanah sekarang sesuai fakta dilapangan adalah sebagai berikut :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Hendrik S.P. Hutabarat alias Hendrik Hutabarat = 30 M²**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Rudy Sihombing atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) = 30 M²**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jalan Advocat Raya = 30 M²**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Hendrik S.P. Hutabarat alias Hendrik Hutabarat = 30 M²**

13. Bahwa adapun perbuatan Tergugat - I dan Tergugat - II jelas nyata-nyata telah memenuhi unsur melawan hukum atau telah bertentangan dengan dasar hukum yakni sebagai berikut :

A) Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

yang menyatakan bahwa *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

B) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 51

Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa "pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam **" Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 51 Tahun 1960"**;

C) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

484/K/Sip/1971 tertanggal 30 Oktober 1971 yang menyatakan bahwa "Penguasaan atas tanah tanpa izin dan persetujuan pemilik tanah adalah tidak sah".

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp



14. Bahwa adapun *Kerugian Immateril* yang diderita Penggugat berupa tenaga, waktu dan pikiran yang benar-benar telah tersita selama berlangsungnya perkara ini, pada dasarnya sama sekali tak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun berdasarkan kewajaran dan cukup beralasan jika Penggugat menetapkan biaya **Kerugian Immateril** dalam hal ini yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

15. Bahwa oleh karena gugatan ini telah berdasarkan dalil-dalil maupun fakta yang dapat dibuktikan di persidangan nantinya, maka untuk itu **Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat- I dan Tergugat - II untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah secara sukarela seluas 900 M² (Sembilan Ratus Meter Bujur Sangkar) tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi dari TIANGGUR BR. SITORUS (i.c. Tergugat – III) selaku kuasa ahli waris almarhum ANTON GURNING kepada Drs. ROBERT SINAMBELA, MA selaku Penggugat yang diketahui dan ditandatangani serta di stempel oleh Kepala Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak bernama SUSILO SUDARMAN Tertanggal 22 Januari 2015 dengan batas-batas sebagai berikut :**

Bahwa adapun batas-batas tanah objek tanah sesuai surat sebagaimana berdasarkan alas haknya yakni :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Drs. Tukarimin = 30 M²
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Tanah Negara = 30 M²
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Tanah Jalan = 30 M²
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Tanah Lambat Ismail Tarigan = 30 M²

Bahwa adapun batas-batas tanah objek tanah sekarang sesuai fakta dilapangan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Hendrik S.P. Hutabarat alias Hendrik Hutabarat = 30 M²
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Rudy Sihombing atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) = 30 M²
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jalan Advocat Raya = 30 M²
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Hendrik S.P. Hutabarat alias Hendrik Hutabarat = 30 M²



Dan kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ATAU menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II UNTUK membayar seluruh kerugian Immateril dengan jumlah yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika;

16. Bahwa agar Tergugat - I dan Tergugat - II tidak lalai dalam melaksanakan putusan yang telah *in kracht van gewijsde* nantinya atau sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 606 a dan Pasal 606b Rv., maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menghukum Tergugat - I dan Tergugat - II membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan *a quo*;
17. Bahwa untuk tidak hampunya gugatan ini atau sebagaimana yang merujuk pada Pasal 227 ayat (1) HIR, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat terhadap harta kekayaan berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak milik Tergugat - I dan Tergugat - II sepanjang proses perkara ini sedang berjalan;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini telah sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum terkait yang berlaku, maka dengan merujuk kepada Pasal 18 ayat (1) HIR dan Pasal 191 (1) RBG, Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menjalankan putusan ini secara serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada Perlawanan, Banding, upaya hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
19. Bahwa gugatan ini tentu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum nantinya, maka untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim jika Tergugat - I dan Tergugat - II berada di pihak yang dikalahkan maka patut dan beralasan hukum pula membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil, fakta ataupun argumentasi hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membuat putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp



MEMUTUSKAN :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penyerahan Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi dari TIANGGUR BR. SITORUS (i.c. Tergugat – III) selaku kuasa ahli waris almarhum ANTON GURNING kepada Drs. ROBERT SINAMBELA, MA (i.c. Penggugat), yang diketahui dan ditandatangani serta di stempel oleh Kepala Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak bernama SUSILO SUDARMAN Tertanggal 22 Januari 2015 yang dahulunya TIANGGUR BR. SITORUS (i.c. Tergugat – III) selaku Kuasa Ahli Waris Alm. ANTON GURNING telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Marindal I Nomor : 592.1/4039.1/SK/2000 tanggal 29 Desember Tahun 2000 yang diketahui, ditandatangani dan distempel oleh Camat Patumbak dengan Nomor Surat : 592.2/3043/SK/XII/2000 tanggal 30 Desember Tahun 2000 adalah “sah menurut hukum”;
3. Menyatakan Penggugat i.c. Drs. ROBERT SINAMBELA, MA adalah Pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah seluas 900 M² (Sembilan Ratus Meter Bujur Sangkar) yang terletak di Dusun I (satu) Desa Marindal, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Bahwa adapun batas-batas tanah objek tanah sesuai surat sebagaimana berdasarkan alas haknya yakni :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Drs. Tukarimin = 30 M²
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Tanah Negara = 30 M²
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Tanah Jalan = 30 M²
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Tanah Lambat Ismail Tarigan = 30 M²

Bahwa adapun batas-batas tanah objek tanah sekarang sesuai fakta dilapangan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Hendrik S.P. Hutabarat alias Hendrik Hutabarat = 30 M²
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Rudy Sihombing atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) = 30 M²

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jalan Advocat Raya = 30 M²
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Hendrik S.P. Hutabarat alias Hendrik Hutabarat = 30 M²
4. Menyatakan perbuatan Tergugat - I dan Tergugat - II yang telah melawan hak, yakni menggarap tanah Penggugat dengan cara menguasai dan mendirikan bangunan semi permanen tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat diatas tanah milik Penggugat adalah "Perbuatan Melawan Hukum";
5. Menghukum Tergugat - I dan Tergugat - II agar mengosongkan tanah secara sukarela dan menyerahkan sebidang tanah seluas 900 M² (Sembilan Ratus Meter Bujur Sangkar) tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi dari TIANGGUR BR. SITORUS (i.c. Tergugat – III) selaku kuasa ahli waris dari almarhum ANTON GURNING kepada Drs. ROBERT SINAMBELA, MA (i.c. Penggugat) yang diketahui dan ditandatangani serta di stempel oleh Kepala Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak bernama SUSILO SUDARMAN Tertanggal 22 Januari 2015 yang dahulunya TIANGGUR BR. SITORUS (i.c. Tergugat – III) selaku Kuasa Ahli Waris almarhum ANTON GURNING yang menguasai/mengusahai tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Marindal I Nomor : 592.1/4039.1/SK/2000 tanggal 29 Desember Tahun 2000 yang diketahui, ditandatangani dan distempel oleh Camat Patumbak dengan Nomor Surat : 592.2/3043/SK/XII/2000 tanggal 30 Desember Tahun 2000 yang terletak Pasar 8 Dusun I (satu) Desa Marindal, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Bahwa adapun batas-batas tanah objek tanah sesuai surat sebagaimana berdasarkan alas haknya yakni :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Drs. Tukarimin = 30 M²
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Tanah Negara = 30 M²
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Tanah Jalan = 30 M²
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Tanah Lambat Ismail Tarigan = 30 M²

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adapun batas-batas tanah objek tanah sekarang sesuai fakta dilapangan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Hendrik S.P. Hutabarat alias Hendrik Hutabarat = 30 M²
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Rudy Sihombing atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) = 30 M²
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jalan Advocat Raya = 30 M²
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Hendrik S.P. Hutabarat alias Hendrik Hutabarat = 30 M²
6. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II untuk membayar Kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 7. Menghukum Tergugat – III, Turut Tergugat - I dan Turut Tergugat - II agar tunduk, taat atau patuh untuk melaksanakan putusan perkara ini;
 8. Menghukum Tergugat - I dan Tergugat – II agar membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan *a quo*;
 9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan terhadap harta kekayaan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat - I dan Tergugat - II yang diajukan oleh Penggugat sepanjang proses perkara ini sedang berjalan;
 10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara Serta-merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*), meskipun ada Perlawanan, Banding, upaya hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
 11. Menghukum Tergugat - I dan Tergugat - II agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, *ex a quo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya. Sedangkan Tergugat III tidak datang atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relas Panggilan Sidang (Delegasi) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni Relas Panggilan Sidang tertanggal

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Nopember 2021 untuk persidangan tanggal 18 Nopember 2021, Relas Panggilan Sidang tertanggal 2 Desember 2021 untuk persidangan tanggal 21 Desember 2021, dan Relas Panggilan Sidang tertanggal 28 Desember 2021 untuk persidangan tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak datang atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relas Panggilan Sidang oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebanyak 3 (tiga) kali, yakni Relas Panggilan Sidang tertanggal 22 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 18 Nopember 2021, Relas Panggilan Sidang tertanggal 6 Desember 2021 untuk persidangan tanggal 21 Desember 2021, dan Relas Panggilan Sidang tertanggal 6 Januari 2022 untuk persidangan tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak datang atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relas Panggilan Sidang oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebanyak 3 (tiga) kali, yakni Relas Panggilan Sidang tertanggal 26 Oktober 2021, untuk persidangan tanggal 18 Nopember 2021, Relas Panggilan Sidang tertanggal 6 Desember 2021 untuk persidangan tanggal 21 Desember 2021, dan Relas Panggilan Sidang tertanggal 6 Januari 2022 untuk persidangan tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tetap tidak datang, atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pinta Uli Br. Tarigan, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp



JAWABAN TERGUGAT I

1. Bahwa Tergugat I menolak apa yang disampaikan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya **dalam hal gugatan perbuatan melawan hukum, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dalam jawabannya;**
2. Bahwa Tergugat I yang menguasai dan mengusahai sebuah lahan sejak tahun 1997 dengan menanam Pisang, Jagung, ubi, diatas tanah tersebut Tergugat I menanam pohon mahoni, pohon aren, pohon pinang dan kelapa sebagai tapal batas atas tanah sekeliling tanah tersebut terletak di Dusun I (satu) Pasar 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Seluas 5950 M2 (Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Meter Persegi);
3. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat I mengurus surat atas lahan tersebut ke kantor Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang terletak di Dusun I (satu) Pasar 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli serdang Seluas 5950 M2 (Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Meter Persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Kecamatan Patumbak Nomor : 592.1/3970 tertanggal 21 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Surya Ratsin) dan diketahui Camat Patumbak (Masrun Siregar, BA) Atas Nama Hendrik SP Hutabarat SE dengan Batas – batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah : wasito -----= 85 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Boru Saragih ----- = 85 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jalan Negara/ jalan Advokat Raya = 70 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Nimin ----- = 70 M
4. Bahwa Penggugat dalam gugatan aquo mengklaim bahwa Penggugat memiliki tanah diatas tanah Tergugat I seluas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi), bahwa dalil ini tidak lah benar dan Tergugat I menolak dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada dalil point ke 1;
5. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa objek tanah Penggugat berada di **Pasar 8 Dusun I (satu) Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keterangan Nomor ; 5.1/4039/SK/2000 tertanggal 29 Desember 2000 seluas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi)**, sedangkan objek sengketa yang di gugat oleh Penggugat berada diatas lahan Tergugat I yang terletak di **Pasar 7 Dusun I Desa Marindal I Kecamatan Patumbak**

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp



Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara seluas 5950 m2 (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Kecamatan Patumbak Nomor : 592.1/3970 tertanggal 21 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Surya Ratsin) dan diketahui Camat Patumbak (Masrun Siregar, BA);

6. Bahwa jelas dan nyata kalau lah Penggugat telah salah dalam objek sengketa dalam gugatan a quo yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai dan menggarap tanah Penggugat, dimana sesungguhnya Penggugat lah yang telah salah menjadikan Tanah Milik Tergugat I sebagai objek sengketa dalam gugatan aquo yang mana jelas dan nyata dan sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa Tergugat I memiliki tanah tersebut dan mengusahai serta menguasai tanah tersebut dengan alas Hak yang berdasarkan hukum **Surat Keterangan Kecamatan Patumbak Nomor : 592.1/3970 tertanggal 21 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Surya Ratsin) dan diketahui Camat Patumbak (Masrun Siregar, BA);**
7. Bahwa apa yang telah disampaikan Penggugat dalam gugatannya sangat lah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dimana Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa tanah Penggugat berada pada Pasar 8 Dusun I (satu) Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara seluas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi), sedangkan tanah yang menjadi objek sengketa milik Tergugat I berada di Pasar 7 Dusun I Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara seluas 5950 m2 (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), dalam hal ini Penggugat telah keliru dalam menentukan tanah milik Tergugat I sebagai objek sengketa sehingga apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada point 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19 haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum dan fakta-fakta hukum;
8. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur dan sumir dimana pada point ke 2 gugatan aquo Penggugat menyampaikan batas-batas tanah Penggugat ada 2 versi, batas versi surat dan batas versi objek tanah sekarang sesuai dengan fakta dilapangan, hal ini sangat lah jelas gugatan Penggugat kabur dan atau sumir dimana tentang batas-batas tanah ada 2 versi yang mana hal ini membuat gugatan menjadi mengada-ada tanpa memiliki dasar yang kuat, yang mana Penggugat meletakkan Tanah Milik Tergugat I menjadi objek sengketa, hal ini sangat merugikan Tergugat I, sehingga gugatan



Penggugat tidak memiliki konsistensi dan sangat kontradiktif dimana tentang batas-batas tanah yang 2 versi, sehingga selayaknya dalil gugatan ini harus lah ditolak, karena telah melanggar Peraturan dan Perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang mana dalam Undang-Undang Pokok Agraria tentang tapal batas tanah haruslah terang dan jelas, dalam hal ini tapal batas tanah tidak lah memiliki versi-versi seperti yang telah disampaikan Penggugat dalam gugatan aquo;

9. Bahwa sangat lah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dalil-dalil gugatan Penggugat pada point ke 2 yang mana Penggugat menyatakan bahwa sejarah tanah Penggugat berasal dari Pembagian Persil pertapakan untuk Pegawai Pemda dan Anggota DPRD TK II Deli Serdang, sementara pada point ke 3 gugatan aquo, yang membagi persil tanah adalah Kepala Desa Marindal I, yang menjadi pertanyaan bagaimana mungkin seorang kepala desa memiliki kuasa atau wewenang untuk membagi-bagi tanah negara dalam hal ini PTPN II?, dan Penggugat memperoleh tanah dari Tianggur Boru Sitorus (Tergugat III) kuasa ahli waris Almarhum Anton Gurning sebagai penerima persil tanah yang notabene nya sebagai anggota DPRD TK II Deli Serdang, bahwa dalil ini haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar dan fakta-fakta hukum;
10. Bahwa dalam Dalil-dalil Pengugat Poin 2 (dua) bahwa tidak pernah ada peruntukan perumahan untuk Pegawai Pemda dan Anggota DPRD TK. II Deli Serdang dikarenakan adanya surat penolakan dari PT. Perkebunan Nusantara II (PERSERO) kepada Forum Komunikasi Purna Bakti Legislatif Deli serdang tertanggal 18 November 2014;
11. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada point ke 6 yang mana Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat III telah ke objek perkara melakukan peninjauan, bahwa Penggugat dan Tergugat III telah meninjau tanah milik Tergugat I, sehingga Tertgugat I pada waktu itu langsung melakukan pelarangan dikarenakan Penggugat dan Tergugat III telah melakukan proses jual beli tanah di atas tanah Tergugat I, sehingga sepatutnya Majelis Hakim Menolak apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalilnya pada point ke 6 dikarenakan Penggugat dan Tergugat III telah melakukan proses jual beli atas tanah milik Tergugat I seluas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi);
12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan mengusahai tanah seluas 5950 m2 tersebut sejak tahun 1997 sampai sekarang dan tidak ada gangguan dari pihak mana pun juga, dimana atas penguasaan dan



mengusahai tanah tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penanaman tanaman palawija, menanam pohon mahoni, pohon aren, pohon pinang dan kelapa sebagai tapal batas atas tanah sekeliling tanah tersebut, pada tahun 2013 membangun 5 (Lima) Unit rumah permanen dan rumah tersebut dikontrakkan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta membangun 20 kotak kandang babi sebagai Peternakan dan memelihara dan merawat serta membayar **Pajak bumi dan Bangunan atas tanah yang terletak di Dusun I (satu) Pasar 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli serdang (Objek Pajak bumi) tersebut** yang tercatat atas nama Wajib Pajak Hendrik SP Hutabarat SE, (Tergugat I);

13. Bahwa dari masa waktu Tergugat I menggarap dan mengusai lahan tersebut yang terletak di Dusun I (satu) Pasar 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli serdang Seluas 5950 M2 (Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Meter Persegi) sampai dalam pengurusan surat atas lahan tersebut tidaklah ada yang keberatan dari pihak lain, dan tanah tersebut telah memiliki alas hak atas nama Hendrik SP Hutabarat SE sesuai dengan **Surat Keterangan Kecamatan Patumbak Nomor : 592.1/3970 tertanggal 21 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Surya Ratsin) dan diketahui Camat Patumbak (Masrun Siregar, BA);**
14. Bahwa selama proses pengusahaan dan pengelolaan tanah tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengalami gangguan ataupun larangan dari pihak mana pun juga termasuk pihak Penggugat ataupun masyarakat yang ada disekitar objek sengketa;
15. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 7, 8, 9, 10, 11, dimana Penggugat telah mencoba untuk menguasai tanah milik Tergugat I seluas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi) secara paksa, dan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perlawanan terhadap Penggugat dan atas penolakan dan perlawanan penguasaan tanah secara semena-mena tersebut Penggugat mengajukan gugatan aquo pada Pengadilan ini, dan sebelumnya Penggugat juga telah pernah mengajukan Gugatan pada objek yang sama sesuai dengan Nomor Perkara : 58/Pdt.G/2020/PN.Lbp dan gugatan tersebut di Tolak oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard dan atas Putusan tersebut Penggugat mengajukan banding dengan Nomor Perkara : 589/Pdt.G/2020/PT.Mdn dengan amar Putusannya Niet Onvankelijk Verklaard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas putusan kedua tingkat peradilan tersebut pertimbangannya adalah bahwa gugatan kurang pihak dimana Penggugat tidak menyertakan Tianggur boru Sitorus sebagai pihak dalam gugatan, dan Penggugat dalam gugatan aquo ktelah menyertakan Tianggur boru Sitorus sebagai pihak yakni Tergugat III, dan sampai jawaban ini kami sampaikan Tianggur boru Sitorus sebagai Tergugat III tidak juga hadir dan sudah patut dipanggil oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
17. Bahwa sesungguhnya Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana Penggugat mengklaim tanah Milik Tergugat I adalah milik Penggugat seluas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi), dan klaiman Penggugat tersebut Penggugat mengajukan Gugatan Aquo pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ini;
18. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Gugatan Penggugat pada Point ke 13 dikarenakan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar dan fakta-fakta hukum yang jelas, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo sangat beralasan menolak dalil ini dikarenakan Penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya;
19. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada point ke 14, dimana Penggugat merasa memiliki kerugian akibat perkara aquo, dimana sesungguhnya Penggugat lah yang membuat perkara aquo ada, dan Penggugat membeli tanah dari Tianggur Boru Sitorus (Tergugat III), selayaknya dan sepatutnya Penggugat meminta ganti kerugian atas pembelian tanah dari Tianggur boru Sitorus (Tergugat III) bukan kepada Tergugat I ataupun Tergugat II, dan waktu dan pikiran Penggugat yang tersita yang senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Penggugat bebaskan kepada Tergugat III (Tianggur boru Sitorus) bukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga layak dan patut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan aquo;
20. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 15 yang mana Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah secara sukarela kepada Penggugat, bahwa dalil ini sangat mengada-ada dikarenakan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dapat dibuktikan Penggugat, hal ini dapat sangat jelas kami uraikan bahwa bagaimana mungkin 1 (satu) objek tanah memiliki batas-batas dengan 2 versi yang berbeda, dengan 2 versi batas-batas tanah hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah mengklaim secara sepihak objek sengketa adalah tanah

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp



milik Penggugat, yang mana tanah yang diklaim Penggugat adalah milik dari Tergugat I, sehingga sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

21. Bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat pada point ke 16, 17, 18 dikarenakan gugatan Penggugat tidak terbukti dan memiliki bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang kuat, sehingga sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasari oleh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti hukum yang akurat, dan di karenakan perbuatan Tergugat I didasari oleh Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan dengan itikad yang baik sangat wajar dan layak demi hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan selayaknya Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dikarenakan tidak memiliki dasar hukum dan bukti yang cukup;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati di mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul secara keseluruhan akibat perkara a quo;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

JAWABAN TERGUGAT II

1. Bahwa Tergugat II menolak apa yang disampaikan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya **dalam hal gugatan perbuatan melawan hukum, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dalam jawabannya;**
2. Bahwa Tergugat II yang menguasai dan mengusahai sebuah lahan sejak tahun 1997 dengan menanam Pisang, Jagung, ubi, diatas tanah tersebut Tergugat I dan tergugat II menanam pohon mahoni, pohon aren, pohon pinang dan kelapa sebagai tapal batas atas tanah sekeliling tanah tersebut terletak di Dusun I (satu) Pasar 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang Seluas 5950 M2 (Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Meter Persegi);

3. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat II mengurus surat atas lahan tersebut ke kantor Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang terletak di Dusun I (satu) Pasar 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli serdang Seluas 5950 M2 (Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Meter Persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Kecamatan Patumbak Nomor : 592.1/3970 tertanggal 21 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Surya Ratsin) dan diketahui Camat Patumbak (Masrun Siregar, BA) Atas Nama Hendrik SP Hutabarat SE dengan Batas – batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah : wasito ----- = 85 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Boru Saragih ---- = 85 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jalan Negara/ jalan Advokat Raya = 70 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Nimin ----- = 70 M
4. Bahwa Penggugat dalam gugatan aquo mengklaim bahwa Penggugat memiliki tanah diatas tanah Tergugat II seluas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi), bahwa dalil ini tidak lah benar dan Tergugat II menolak dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada dalil point ke 1;
5. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa objek tanah Penggugat berada di **Pasar 8 Dusun I (satu) Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keterangan Nomor ; 5.1/4039/SK/2000 tertanggal 29 Desember 2000 seluas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi)**, sedangkan objek sengketa yang di gugat oleh Penggugat berada diatas lahan Tergugat II yang terletak di **Pasar 7 Dusun I Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara seluas 5950 m2 (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Kecamatan Patumbak Nomor : 592.1/3970 tertanggal 21 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Surya Ratsin) dan diketahui Camat Patumbak (Masrun Siregar, BA);**
6. Bahwa jelas dan nyata kalau lah Penggugat telah salah dalam objek sengketa dalam gugatan a quo yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai dan menggarap tanah Penggugat, dimana sesungguhnya Penggugat lah yang

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah salah menjadikan Tanah Milik Tergugat I sebagai objek sengketa dalam gugatan aquo yang mana jelas dan nyata dan sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa Tergugat II memiliki tanah tersebut dan mengusahai serta menguasai tanah tersebut dengan alas Hak yang berdasarkan hukum **Surat Keterangan Kecamatan Patumbak Nomor : 592.1/3970 tertanggal 21 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Surya Ratsin) dan diketahui Camat Patumbak (Masrun Siregar, BA);**

7. Bahwa apa yang telah disampaikan Penggugat dalam gugatannya sangat lah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dimana Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa tanah Penggugat berada pada Pasar 8 Dusun I (satu) Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara seluas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi), sedangkan tanah yang menjadi objek sengketa milik Tergugat II berada di Pasar 7 Dusun I Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara seluas 5950 m2 (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), dalam hal ini Penggugat telah keliru dalam menentukan tanah milik Tergugat II sebagai objek sengketa sehingga apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada point 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19 haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum dan fakta-fakta hukum;
8. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur dan sumir dimana pada point ke 2 gugatan aquo Penggugat menyampaikan batas-batas tanah Penggugat ada 2 versi, batas versi surat dan batas versi objek tanah sekarang sesuai dengan fakta dilapangan, hal ini sangat lah jelas gugatan Penggugat kabur dan atau sumir dimana tentang batas-batas tanah ada 2 versi yang mana hal ini membuat gugatan menjadi mengada-ada tanpa memiliki dasar yang kuat, yang mana Penggugat meletakkan Tanah Milik Tergugat II menjadi objek sengketa, hal ini sangat merugikan Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat tidak memiliki konsistensi dan sangat kontradiktif dimana tentang batas-batas tanah yang 2 versi, sehingga selayaknya dalil gugatan ini harus lah ditolak, karena telah melanggar Peraturan dan Perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang mana dalam Undang-Undang Pokok Agraria tentang tapal batas tanah haruslah terang dan jelas, dalam hal ini tapal batas tanah tidak lah memiliki versi-versi seperti yang telah disampaikan Penggugat dalam gugatan aquo;
9. Bahwa sangat lah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dalil-dalil gugatan Penggugat pada point ke 2 yang mana Penggugat

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp



menyatakan bahwa sejarah tanah Penggugat berasal dari Pembagian Persil pertapakan untuk Pegawai Pemda dan Anggota DPRD TK II Deli Serdang, sementara pada point ke 3 gugatan aquo, yang membagi persil tanah adalah Kepala Desa Marindal I, yang menjadi pertanyaan bagaimana mungkin seorang kepala desa memiliki kuasa atau wewenang untuk membagi-bagi tanah negara dalam hal ini PTPN II?, dan Penggugat memperoleh tanah dari Tianggur Boru Sitorus (Tergugat III) kuasa ahli waris Almarhum Anton Gurning sebagai penerima persil tanah yang notabene nya sebagai anggota DPRD TK II Deli Serdang, bahwa dalil ini haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar dan fakta-fakta hukum;

10. Bahwa dalam Dalil-dalil Pengugat Poin 2 (dua) bahwa tidak pernah ada peruntukan perumahan untuk Pegawai Pemda dan Anggota DPRD TK. II Deli Serdang dikarenakan adanya surat penolakan dari PT. Perkebunan Nusantara II (PERSERO) kepada Forum Komunikasi Purna Bakti Legislatif Deli serdang tertanggal 18 November 2014;
11. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada point ke 6 yang mana Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat III telah ke objek perkara melakukan peninjauan, bahwa Penggugat dan Tergugat III telah meninjau tanah milik Tergugat II, sehingga Tertgugat I pada waktu itu langsung melakukan pelarangan dikarenakan Penggugat dan Tergugat III telah melakukan proses jual beli tanah di atas tanah Tergugat II, sehingga sepatutnya Majelis Hakim Menolak apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalilnya pada point ke 6 dikarenakan Penggugat dan Tergugat III telah melakukan proses jual beli atas tanah milik Tergugat II seluas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi);
12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan mengusahai tanah seluas 5950 m2 tersebut sejak tahun 1997 sampai sekarang dan tidak ada gangguan dari pihak mana pun juga, dimana atas penguasaan dan mengusahai tanah tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penanaman tanaman palawija, menanam pohon mahoni, pohon aren, pohon pinang dan kelapa sebagai tapal batas atas tanah sekeliling tanah tersebut, pada tahun 2013 membangun 5 (Lima) Unit rumah permanen dan rumah tersebut dikontrakkan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta membangun 20 kotak kandang babi sebagai Peternakan dan memelihara dan merawat serta membanyar **Pajak bumi dan Bangunan atas tanah yang terletak di Dusun I (satu) Pasar 7 Desa Marindal I Kecamatan**



Patumbak Kabupaten Deli serdang (Objek Pajak bumi) tersebut yang tercatat atas nama Wajib Pajak Hendrik SP Hutabarat SE, (Tergugat II);

13. Bahwa dari masa waktu Tergugat II menggarap dan mengusai lahan tersebut yang terletak di Dusun I (satu) Pasar 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli serdang Seluas 5950 M2 (Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Meter Persegi) sampai dalam pengurusan surat atas lahan tersebut tidaklah ada yang keberatan dari pihak lain, dan tanah tersebut telah memiliki alas hak atas nama Hendrik SP Hutabarat SE sesuai dengan **Surat Keterangan Kecamatan Patumbak Nomor : 592.1/3970 tertanggal 21 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Surya Ratsin) dan diketahui Camat Patumbak (Masrun Siregar, BA);**
14. Bahwa selama proses pengusahaan dan pengelolaan tanah tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengalami gangguan ataupun larangan dari pihak mana pun juga termasuk pihak Penggugat ataupun masyarakat yang ada disekitar objek sengketa;
15. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 7, 8, 9, 10, 11, dimana Penggugat telah mencoba untuk menguasai tanah milik Tergugat II seluas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi) secara paksa, dan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perlawanan terhadap Penggugat dan atas penolakan dan perlawanan penguasaan tanah secara semena-mena tersebut Penggugat mengajukan gugatan aquo pada Pengadilan ini, dan sebelumnya Penggugat juga telah pernah mengajukan Gugatan pada objek yang sama sesuai dengan Nomor Perkara : 58/Pdt.G/2020/PN.Lbp dan gugatan tersebut di Tolak oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Putusan Niet Ontvankeljk Verklaard dan atas Putusan tersebut Penggugat mengajukan banding dengan Nomor Perkara : 589/Pdt.G/2020/PT.Mdn dengan amar Putusannya Niet Onvantkelijk Verklaard;
16. Bahwa atas putusan kedua tingkat peradilan tersebut pertimbangannya adalah bahwa gugatan kurang pihak dimana Penggugat tidak menyertakan Tianggur boru Sitorus sebagai pihak dalam gugatan, dan Penggugat dalam gugatan aquo ktelah menyertakan Tianggur boru Sitorus sebagai pihak yakni Terguggat III, dan sampai jawaban ini kami sampaikan Tianggur boru Sitorus sebagai Tergugat III tidak juga hadir dan sudah patut dipanggil oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
17. Bahwa sesungguhnya Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana Penggugat mengklaim tanah Milik Tergugat II

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp



adalah milik Penggugat seluas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi), dan klaiman Penggugat tersebut Penggugat mengajukan Gugatan Aquo pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ini;

18. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Gugatan Penggugat pada Point ke 13 dikarenakan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar dan fakta-fakta hukum yang jelas, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo sangat beralasan menolak dalil ini dikarenakan Penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya;
19. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada point ke 14, dimana Penggugat merasa memiliki kerugian akibat perkara aquo, dimana sesungguhnya Penggugat lah yang membuat perkara aquo ada, dan Penggugat membeli tanah dari Tianggur Boru Sitorus (Tergugat III), selayaknya dan sepatutnya Penggugat meminta ganti kerugian atas pembelian tanah dari Tianggur boru Sitorus (Tergugat III) bukan kepada Tergugat I ataupun Tergugat II, dan waktu dan pikiran Penggugat yang tersita yang senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Penggugat bebaskan kepada Tergugat III (Tianggur boru Sitorus) bukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga layak dan patut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan aquo;
20. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 15 yang mana Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah secara sukarela kepada Penggugat, bahwa dalil ini sangat mengada-ada dikarenakan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dapat dibuktikan Penggugat, hal ini dapat sangat jelas kami uraikan bahwa bagaimana mungkin 1 (satu) objek tanah memiliki batas-batas dengan 2 versi yang berbeda, dengan 2 versi batas-batas tanah hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah mengklaim secara sepihak objek sengketa adalah tanah milik Penggugat, yang mana tanah yang diklaim Penggugat adalah milik dari Tergugat II, sehingga sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
21. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Penggugat pada point ke 16, 17, 18 dikarenakan gugatan Penggugat tidak terbukti dan memiliki bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang kuat, sehingga sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasari oleh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti hukum yang akurat, dan di karenakan perbuatan Tergugat II didasari oleh Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan dengan itikad yang baik sangat wajar dan layak demi hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan selayaknya Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dikarenakan tidak memiliki dasar hukum dan bukti yang cukup;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati di mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul secara keseluruhan akibat perkara a quo;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengemukakan Repliknya secara tertulis tertanggal 7 Maret 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 14 Maret 2022, selengkapanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat PENGHUNJUKAN PERSIL TANAH PERUMAHAN ANGGOTA DPRD TK. II DELI SERDANG dengan Nomor : 592.1/1227/1999 tertanggal 10 Juli 1999, atas nama : ANTON GURNING, Persil Nomor : 64, Desa : Marindal I, Kecamatan : Patumbak, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 592.1/4039/SK/2000, tertanggal 29 Desember 2000 atas nama : ANTON GURNING, yang dibuat, ditanda tangani dan di stempel oleh Kepala Desa Marindal I an. SURYA RATSIN, serta diketahui oleh Camat Patumbak an. NASRUN SIREGAR, BA

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NIP: 010085767) dengan Nomor : 592.2/3043/SK/XII/2000, tanggal 30 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy SURAT PENYERAHAN SEBIDANG TANAH DENGAN GANTI RUGI dari TIANGGUR BR SITORUS (KUASA AHLI WARIS ALM. ANTON GURNING) kepada Drs. ROBERT SINAMBELA, MA yang diketahui oleh Kepala Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak an. SUSILO SUDARMAN, tertanggal 22 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat SALINAN SURAT PENEGASAN TENTANG KEPEMILIKAN TANAH dengan Nomor : 04,- tertanggal 21 Nopember 2019, dengan Penghadap Tuan Drs., ROBERT SINAMBELA, MA,- yang dibuat di hadapan notaries DINA YANTI, S.H.,Sp.N., selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotocopy Kwitansi Serah Terima Uang dari Drs. ROBERT SINAMBELA kepada TIANGGUR BR SITORUS sebesar RP. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Dusun I Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, seluas 900 M2 (30 x 30), tertanggal 11 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN an. ROBERT SINAMBELA, tertanggal 16 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy SURAT TANDA SETORAN (STS) BUKTI PEMBAYARAN PENERIMAAN KAS an. ROBERT SINAMBELA, tertanggal 29 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy SURAT PENGHUNJUKAN PERSIL TANAH PERUMAHAN ANGGOTA DPRD TK. II DELI SERDANG dengan Nomor : 592.1/1293/1999 tertanggal 10 Juni 1999, atas nama : DRS. SARI GUNA TANJUNG, Persil Nomor : 77, Desa : Marindal I, Kecamatan : Patumbak, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy SURAT PENGHUNJUKAN PERSIL TANAH PERUMAHAN ANGGOTA DPRD TK. II DELI SERDANG dengan Nomor : 592.1/1251-b/1999 tertanggal 10 Juli 1999, atas nama : NAMORAWATY Na-70, Persil Nomor : 103 Blok-B, Desa : Marindal I, Kecamatan : Patumbak, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Nomor : 9.Dir/DK/6159/1995, Perihal : PERMOHONAN PERTAPAKAN PERUMAHAN DPRD KABUPATEN TK. II DELI SERDANG, tertanggal 29 Desember 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Nomor : DK-PTP IX/III/96.4, Perihal : Rekomendasi atas Usulan Pelepasan Sebahagian Areal Hak Guna Usaha (HGU) PTP IX Pasar

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perk. Mariendal, tertanggal 11 Maret 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotocopy Surat Nomor : 845/2414, Perihal : TANAH PERTAPAKAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD TK. II DELI SERDANG, Tertanggal 8 Juni 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotocopy Surat Nomor : 593/52.7, Perihal : Laporan Peninjauan Tim Panitia B Plus ke Perkebunan Marindal (PTPN 2), tertanggal 19 Mei 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotocopy Surat Nomor : 05/03/2008, Perihal : Mohon Pengukuran dan Pemasangan Pilar Batas Atas Tanah Seluas \pm 50 Ha, dan Rekomendasi Izin Pelepasan Asset Di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 27 maret 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotocopy Surat Kuasa Khusus (melakukan somasi 1,2 dan 3), tertanggal 20 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Fotocopy Surat Peringatan I / Somasi I kepada Hendrik Hutabarat, Dkk Tertanggal 28 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Fotocopy Surat Peringatan II / Somasi II kepada Hendrik Hutabarat, Dkk Tertanggal 08 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. Fotocopy Surat Peringatan III / Somasi III kepada Hendrik Hutabarat, Dkk Tertanggal 20 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

19. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris an. ANTON GURNING Tertanggal 20 Mei 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

20. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan II dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II, tertanggal 14 Pebruari 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

21. Fotocopy Gambar Lokasi Tanah Perumahan Anggota DPRD-TK.II Deli Serdang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Patumbak, Desa Marindal-I yang diketahui oleh Petugas PTPN-II Marindal (Drs. Khairul Amri Dalimunthe), diukur dan digambar oleh (N.P.H.Galung), Letak lokasi dan batas-batas tanah kapling perumahan ini disetujui oleh Ketua DPRD TK-II Deli Serdang (Nusri), Diteliti oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Patumbak (Drs. Sari Guna Tanjung), Mengetahui Kepala Desa Marindal I Kecamatan Patumbak (Surya Ratsin), mengetahui Camat Patumbak Nasrun Siregar, BA (NIP : 010085767), tertanggal 21 April 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotocopy Putusan Perkara Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN.Lbp, tanggal 21 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;

23. Fotocopy Putusan Perkara Nomor : 587/Pdt.G/2020/PT. Mdn, tanggal 20 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara a quo, kecuali bukti yang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I. PARLINDUNGAN PURBA:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan saat sekarang ini karena masalah tanah di Desa Marindal Dusun I Pasar 8 Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut, pertama punya Bapak Tua Saksi yang bernama Anton Gurning dan istrinya Tianggur Br. Sitorus;
- Bahwa Anton Gurning dapat tanah tersebut karena dia sebagai Anggota DPRD Deli Serdang dari partai PDI Perjuangan;
- Bahwa sejak tahun 2014 Anton Gurning sudah mengelolah tanah tersebut, dan menanam ubi kayu dengan luas 30 M x 30 M luas tanahnya;
- Bahwa kondisi tanah tahun 2014 belum ada bangunan;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi terakhir pada tahun 2015;
- Bahwa kalau dahulu ada surat atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya mendengar, tetapi tidak mengetahui persisnya tanah yang dikelola Anton Gurning berasal dari PTP (Hakim Ketua menunjukkan bukti P-10 s/d P-14);
- Bahwa dahulu jalan dari Advokat Raya, dari Amplas;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Isteri Anton Gurning kepada Penggugat seharga Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tahun 2015, dibayar secara cash;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat tanah itu dijual adalah Alm. Abeng, Julieta Gurning dan Lasihida Gurning. Saksi tidak ikut menjadi Saksi dijual beli tersebut. Saksi hanya melihat uang transaksi penjualan tanah tersebut;

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Tianggur Br. Sitorus;
- Bahwa yang memberikan tanah tersebut kepada Anton Gurning adalah Pimpinan DPRD Deli Serdang. Anton Gurning menerima tanah tersebut dari kantornya;
- Bahwa tanah objek sengketa tidak pernah diambil alih oleh pihak lain setelah Anton Gurning memperoleh tanah tersebut, dia mengelolanya;
- Bahwa Anton Gurning sudah meninggal;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan kwitansi jual beli tersebut;
- Bahwa uang jual beli tanah tersebut diterima tanggal 11 bulan 1 tahun 2015;
- Bahwa yang ada di rumah saat transaksi jual beli terjadi ada 4 (empat) orang yang hadir, yaitu : 1. Julieti, 2. Tianggur Br. Sitorus, 3. Julieta, 4. Ida;
- Bahwa transaksi tersebut berlangsung di ruang tamu;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-1;
- Bahwa Saksi mengetahui semua Anggota dewan dapat, selain Anton Gurning anggota dewan yang lain juga dapat;
- Bahwa Anton Gurning dari fraksi PDI, dan saksi juga bertemu dengan Fraksi ABRI yang mendapat persil tanah. Saksi tidak mengetahui apakah itu teman Anton Gurning atau tidak;
- Bahwa Saksi datang kesana di ajak untuk melihat tanah, dan tidak ada yang menjaga tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut hanya memiliki Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Marindal I, dan diketahui oleh Camat Patumbak sesuai bukti P-2;
- Bahwa Saksi di ajak karena Saksi yang membawa mobil dan menemani Anton Gurning;
- Bahwa sekarang tanah tersebut sudah dijual kepada Robert Sinambela (Penggugat) pada tahun 2015 dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kondisi tanah dahulu tidak ada jalan dan sekarang sudah ada jalan;
- Bahwa pada tahun 2000 barulah ada jalan, tetapi nama jalannya tidak ada cuma ada tanaman;
- Bahwa Fraksi ABRI ada membuat gubuk di lokasi titik 30 Meter x 30 Meter;
- Bahwa batas Sebelah Selatan ada Tower SUTET;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi pernah ke lokasi, dan diberitahu batasnya 30 Meter x 30 Meter, tetapi saksi tidak tahu batas-batas yang sebenarnya;

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapinya di dalam konklusi;

SAKSI II. HERYA SEMPANA GINTING:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat III;
- Bahwa dahulu Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara yang di atasnya ada Jaringan Listrik (SUTET). Di Sebelah Timur berbatasan dengan jalan, sedangkan Sebelah Utara dan Sebelah Barat, saksi tidak tahu. Saksi tahu tentang batas tanah pada tahun 2000;
- Bahwa kondisi tanah pada saat itu masih ada tanaman ubi, dan rumput-rumput tidak ada rumah, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menanam ubi tersebut;
- Bahwa luas tanah tersebut kira-kira 900 meter, dengan ukuran 30 M x 30 M;
- Bahwa Objek tanah perkara berada di Pasar 8 Dusun I Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Anton Gurning mendapatkan tanah tersebut karena dia Anggota DPRD Deli Serdang;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah jatah rumah dinas;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Anton Gurning berapa luas tanah tersebut, dan ditunjukkan bukti P-1 dan P-2, dan dari itu Saksi mengetahui luasnya 30 Meter x 30 Meter;
- Bahwa Saksi dan Anton Gurning datang ke lokasi tanah hanya melihat saja;
- Bahwa Anton Gurning berakhir menjadi Anggota DPRD Deli Serdang sekitar tahun 1998;
- Bahwa pada tahun 2000 ada tanaman coklat ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-1. Dari bukti P-1 tersebut dan jawaban Anton Gurning, bahwa tanah tersebut adalah jatah dari Anggota DPRD Deli Serdang;
- Bahwa patok tanah pada saat itu cor beton sekitar 3 inci;
- Bahwa pada tahun 2015 tanah tersebut dijual kepada Robert Sinambela (Penggugat). Yang menjual tanah tersebut adalah Tianggur Br. Sitorus (Tergugat III);
- Bahwa pada saat tanah tersebut dijual saksi tidak ikut, Saksi hanya diceritakan. Dari cerita yang disampaikan kepada Saksi, tanah tersebut dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat III kepada Penggugat seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi di dalam konklusi;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah pula menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 592.1/3770 tertanggal 21 Desember 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Marindal I yang diketahui oleh Camat Patumbak Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti TII.1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 tertanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti TII.2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 tertanggal 24 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti TII.3;
4. Fotocopy Kwintansi Pembayaran Kontrakan atas nama Kasiria Br. Lase selama 1 (satu) tahun tertanggal 25 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TII.4;
5. Fotocopy Kwintansi Pembayaran Kontrakan atas nama Kasiria Br. Lase selama 1 (satu) tahun tertanggal 25 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti TII.5;
6. Fotocopy Kwintansi Pembayaran Kontrakan atas nama Kasiria Br. Lase selama 1 (satu) tahun tertanggal 25 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TII.6;
7. Fotocopy Kwintansi Pembayaran Kontrakan atas nama Kasiria Br. Lase selama 1 (satu) tahun tertanggal 25 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TII.7;
8. Fotocopy Kwintansi Pembayaran Kontrakan atas nama Kasiria Br. Lase selama 1 (satu) tahun tertanggal 25 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TII.8;
9. Fotocopy Kwintansi Pembayaran Kontrakan atas nama Kasiria Br. Lase

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun tertanggal 25 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TII.9;

10. Fotocopy Surat PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (Persero) tertanggal 18 November 2014 ditujukan kepada Pengurus Forum Komunikasi Purna Bakti Legislatif Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti TII.10;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan telah dilegalisir serta diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara a quo, kecuali bukti yang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I. RAMLAN SIHOMBING:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut bersama Hendrik Hutabarat dan Erikson Manahan Silitonga pada tahun 1997;
- Bahwa tidak pernah didaerah tersebut tanah Anggota DPRD Deli Serdang;
- Bahwa Saksi dengan Hendrik Hutabarat dan Erikson Manahan Silitonga bersama sama menggarap tanah negara bekas PTP;
- Bahwa tanah Saksi sudah tidak ada lagi. Tidak ada jual tanah didaerah situ, uang hanya sebagai ganti tanaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Tianggur Br. Sitorus ada menjual tanah;
- Bahwa Saksi tidak kalau pada tahun 2015 tanah tersebut dijual seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat II menggarap dan menguasai 70 meter x 85 meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hendrik Hutabarat dan Rosita Tampubolon. Saksi tinggal disekitar lahan tersebut;
- Bahwa Hendrik Hutabarat menanam Pinang, Pohon Mahoni, Aren, dan Pohon Kelapa sebagai batas-batas tanahnya, dan juga ada cor batu dengan besi;
- Bahwa pada tahun 1997 pada saat itu masyarakat menanam tanaman coklat;
- Bahwa Saksi belum pernah mengurus tanah tersebut;
- Bahwa taksiran biaya pada saat itu sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) / Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditanami coklat oleh masyarakat berasal dari Tanah PTP;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah milik PTP, yang pasti tanah tersebut Milik Negara;
- Bahwa tidak ada jatah tanah untuk anggota dewan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat peta bukti P-21 tersebut;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara Saksi tidak mengetahui di HGU yang mana;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Lbp;
- Bahwa yang meminta Saksi sebagai saksi adalah Hendrik Hutabarat;
- Bahwa ada rumah disitu dibangun tahun 2013, sedangkan rumah kontrakan dibangun tahun 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Tergugat II tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya di dalam konklusi;

SAKSI II. ERIKSON MANAHAN SILITONGA:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui yaitu tanah yang pernah bersama-sama menggarap;
- Bahwa Saksi menggarap tanah pada tahun 1997;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika tanah tersebut saksi garap;
- Bahwa tidak ada buat surat ataupun sertifikat pada saat saksi menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Hendrik Hutabarat dan Rosita Tampubolon;
- Bahwa tanah yang dikuasai Hendrik Hutabarat Luasnya 85 m x 70 m;
- Bahwa Hendrik menanam Pinang, Pohon Mahoni, Pohon Aren, dan Pohon Kelapa;
- Bahwa Saksi tinggal di sekitar tanah perkara;
- Bahwa pada tahun 1997 pada saat itu masyarakat menanam tanaman coklat;
- Bahwa tidak ada jatah tanah untuk Anggota DPRD Deli Serdang;
- Bahwa tanah yang Saksi garap bersama Tergugat II adalah tanah negara bekas PTP;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa tanah milik PTP didaerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat peta bukti P-21 tersebut;

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang HGU;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Tergugat II tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam konklusi;

SAKSI III. KASIRA LASE:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menyewa di tanah yang diperkarakan Penggugat;
- Bahwa Saksi menyewa dari tahun 2016 sampai sekarang. Ada dibuat kwitansi sewanya sebagaimana bukti T.II.4 s/d T.II.9;
- Bahwa Saksi menempati rumah tersebut bersama Suami Saksi;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Rosita tampubolon dan Hendrik Hutabarat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Robert Sinambela dan Tianggur Br. Sitorus;
- Bahwa sudah lama mereka disitu menguasai sambil menanam tanaman;
- Bahwa sebelum Saksi, sudah ada penyewa sebelumnya di rumah itu;
- Bahwa kami menyewa rumah tersebut dan memelihara babi dengan sistem bagi hasil dengan Hendrik Hutabarat;
- Bahwa Saksi mengontrak rumah tersebut kepada Hendrik Hutabarat. Saksi berikan uang sewa kepada Hendrik Hutabarat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rumah yang Saksi sewa dijual oleh Tianggur Br. Sitorus kepada Robert Sinambela;
- Bahwa yang saksi kerjakan di lahan kosong di tanah tersebut, Saksi menanam cabe dan ubi, kemudian semak-semak yang ditumbuhi rumput yang tinggi;
- Bahwa yang mengontrak rumah itu Saksi, dan disebelahnya yang mengontrak Marga Hutasoit dan Marga Manurung;
- Bahwa Saksi tidak tau ada lahan diperuntukan untuk Anggota DPRD Deli Serdang;
- Bahwa tanah yang digarap Hendrik Hutabarat tersebut adalah Tanah Negara bekas tanah PTP;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Robert Sinambela. Saksi tidak mengetahui kalau Robert Sinambela membayar PBB;
- Bahwa Saksi tidak tau kalau Tianggur Br. Sitorus menjual tanah kepada Robert Sinambela;

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah 70 m ke depan dikali 85 m ke belakang;
- Bahwa udah sering Saksi melihat Rosita Tampubolon dan Hendrik Hutabarat mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa tanaman yang ada di tanah tersebut ada Tanaman Pohon Pinang, Pohon Kelapa, dan Pohon Aren;
- Bahwa di tanah tersebut ada 5 (lima) rumah kontrakan;
- Bahwa pada Waktu Itu ada 3 (tiga) orang Pemuda datang dengan membawa meteran yang panjang untuk mengukur tanah tersebut dan Saksi sampaikan kepada mereka "jangan diukur, itu tanah Hendrik Hutabarat" tetapi mereka menyahut dengan mengatakan "udah kau diam saja disitu", lalu Saksi memanggil Anak Saksi untuk menyuruh Hendrik Hutabarat datang, kemudian Hendrik Hutabarat datang dan mengajak Saksi untuk menunjukkan yang mana orang yang mengukur tanah tersebut, dan ketika saksi menunjukkan, lalu mereka berdebat dan Hendrik Hutabarat membawa surat tanahnya, kemudian ketiga orang tersebut meminta maaf dan memeluk Hendrik Hutabarat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Tergugat II tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam konklusi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara pasti keadaan yang berkenaan dengan tanah objek perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena acara pembuktian dalam perkara ini telah selesai, maka Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, kemudian mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 2 Juni 2022, selengkapya terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulan, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak 11 Januari 2015, Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 900M² (Sembilan Ratus Meter Bujur Sangkar) yang terletak di Pasar 8 Dusun I (satu) Desa Marindal I Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 5.1/4039./SK/2000, tertanggal 29 Desember 2000 yang diketahui, ditanda tangani, distempel Camat Patumbak atas nama NASRUN SIREGAR, BA, dan ditanda tangani, distempel Kepala Desa Marindal 1 bernama SURYA RATSIN;
- Bahwa mengacu pada sejarah objek tanah perkara yakni bahwa tanah dahulunya adalah tanah milik Hak Guna Usaha (HGU) PTP IX Pasar 8 Perkebunan Marindal yang diperuntukkan sebagai Pertapakan Perumahan Untuk Pegawai Pemda dan Anggota DPRD TK. II DELI SERDANG;
- Bahwa ANTON GURNING selaku salah satu Anggota DPRD TK. II Deli Serdang periode tahun 1997-1999 mendapatkan 1 (satu) persil dengan Persil No. 64 sesuai dengan Surat Penghunjukan Persil Tanah Nomor : 592.1/1227/1999, tertanggal 10 Juli 1999 yang diketahui dan ditanda tangani serta distempel oleh Kepala Desa Marindal I bernama SURYA RATSIN, dan diketahui, ditanda tangani serta distempel Camat Patumbak bernama NASRUN SIREGAR, BA, kemudian ANTON GURNING mendaftarkan tanahnya ke kantor Camat Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2015, Penggugat mengganti rugi tanah tersebut dari Tergugat – III yakni TIANGGUR BR. SITORUS (Selaku Kuasa Ahli Waris dari Almarhum ANTON GURNING) sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai Kwitansi Penyerahan Uang dari Drs. Robert Sinambela (*i.c.* Penggugat) kepada Tianggur Br. Sitorus (*i.c.* Tergugat – III);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat mengganti rugi tanah pada tanggal 11 Januari 2015, Penggugat sudah berencana membangun rumah di atas tanah tersebut tetapi sekitar bulan September 2016 Penggugat menemukan orang lain sedang menggarap dengan cara menanam tanaman ubi di atas objek perkara a quo, dan Penggugat menegurnya tetapi orang tersebut mengatakan bahwa dia hanya pekerja dari Bapak HENDRIK S.P. HUTABARAT alias HENDRIK HUTABARAT (i.c Tergugat II), lalu Penggugat menemui Tergugat - II dan menanyakan alas hak apa yang dimiliki Tergugat - II sehingga berani menggarap objek tanah tersebut, tetapi Tergugat - II tidak dapat menunjukkan alas haknya sehingga terjadi keributan;
- Bahwa perbuatan Tergugat - I dan Tergugat - II jelas nyata-nyata telah memenuhi unsur melawan hukum atau telah bertentangan dengan dasar hukum yakni Pasal 1365 KUHPerdata;
- Bahwa oleh karena gugatan ini telah berdasarkan dalil-dalil maupun fakta yang dapat dibuktikan di persidangan nantinya, maka untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat- I dan Tergugat - II untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah secara sukarela seluas 900 M² (Sembilan Ratus Meter Bujur Sangkar) tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi dari TIANGGUR BR. SITORUS (i.c. Tergugat – III) selaku kuasa ahli waris almarhum ANTON GURNING kepada Drs. ROBERT SINAMBELA, MA selaku Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I yang menguasai dan mengusahai sebuah lahan sejak tahun 1997 dengan menanam Pisang, Jagung, ubi, diatas tanah tersebut Tergugat I menanam pohon mahoni, pohon aren, pohon pinang dan kelapa sebagai tapal batas atas tanah sekeliling tanah tersebut terletak di Dusun I (satu) Pasar 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Seluas 5950 M2 (Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Meter Persegi);
- Bahwa pada tahun 2000 Tergugat I mengurus surat atas lahan tersebut ke Kantor Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang terletak di Dusun I (satu) Pasar 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli serdang Seluas 5950 M2 (Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Meter Persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Kecamatan Patumbak Nomor :

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

592.1/3970 tertanggal 21 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Surya Ratsin) dan diketahui Camat Patumbak (Masrun Siregar, BA) Atas Nama Hendrik SP Hutabarat SE;

- Bahwa Penggugat telah salah menjadikan Tanah Milik Tergugat I sebagai objek sengketa dalam gugatan aquo yang mana jelas dan nyata dan sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa Tergugat I memiliki tanah tersebut dan mengusahai serta menguasai tanah tersebut dengan alas Hak yang berdasarkan hukum Surat Keterangan Kecamatan Patumbak Nomor : 592.1/3970 tertanggal 21 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Surya Ratsin) dan diketahui Camat Patumbak (Masrun Siregar, BA);
- Bahwa apa yang telah disampaikan Penggugat dalam gugatannya sangat lah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dimana Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa tanah Penggugat berada pada Pasar 8 Dusun I (satu) Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara seluas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi), sedangkan tanah yang menjadi objek sengketa milik Tergugat I berada di Pasar 7 Dusun I Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara seluas 5950 m2 (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), dalam hal ini Penggugat telah keliru dalam menentukan tanah milik Tergugat I sebagai objek sengketa sehingga apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada point 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19 haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum dan fakta-fakta hukum;
- Bahwa sangat lah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dalil-dalil gugatan Penggugat pada point ke 2 yang mana Penggugat menyatakan bahwa sejarah tanah Penggugat berasal dari Pembagian Persil pertapakan untuk Pegawai Pemda dan Anggota DPRD TK II Deli Serdang, sementara pada point ke 3 gugatan aquo, yang membagi persil tanah adalah Kepala Desa Marindal I, yang menjadi pertanyaan bagaimana mungkin seorang kepala desa memiliki kuasa atau wewenang untuk membagi-bagi tanah negara dalam hal ini PTPN II?, dan Penggugat memperoleh tanah dari Tianggur Boru Sitorus (Tergugat III) kuasa ahli waris Almarhum Anton Gurning sebagai penerima persil tanah yang notabene nya sebagai anggota DPRD TK II Deli Serdang, bahwa dalil ini haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar dan fakta-fakta hukum;

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II yang menguasai dan mengusahai sebuah lahan sejak tahun 1997 dengan menanam Pisang, Jagung, ubi, diatas tanah tersebut Tergugat I dan tergugat II menanam pohon mahoni, pohon aren, pohon pinang dan kelapa sebagai tapal batas atas tanah sekeliling tanah tersebut terletak di Dusun I (satu) Pasar 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Seluas 5950 M2 (Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Meter Persegi);
- Bahwa pada tahun 2000 Tergugat II mengurus surat atas lahan tersebut ke kantor Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang terletak di Dusun I (satu) Pasar 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli serdang Seluas 5950 M2 (Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Meter Persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Kecamatan Patumbak Nomor : 592.1/3970 tertanggal 21 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Surya Ratsin) dan diketahui Camat Patumbak (Masrun Siregar, BA) Atas Nama Hendrik SP Hutabarat SE;
- Bahwa sangat lah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dalil-dalil gugatan Penggugat pada point ke 2 yang mana Penggugat menyatakan bahwa sejarah tanah Penggugat berasal dari Pembagian Persil pertapakan untuk Pegawai Pemda dan Anggota DPRD TK II Deli Serdang, sementara pada point ke 3 gugatan aquo, yang membagi persil tanah adalah Kepala Desa Marindal I, yang menjadi pertanyaan bagaimana mungkin seorang kepala desa memiliki kuasa atau wewenang untuk membagi-bagi tanah negara dalam hal ini PTPN II?, dan Penggugat memperoleh tanah dari Tianggur Boru Sitorus (Tergugat III) kuasa ahli waris Almarhum Anton Gurning sebagai penerima persil tanah yang notabene nya sebagai anggota DPRD TK II Deli Serdang, bahwa dalil ini haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar dan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg/163 HIR, dan/atau Pasal 1865 KUHPerdara, maka barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fiet*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan mempunyai suatu peristiwa adalah Penggugat dan gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I,

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat II, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik diatas, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak menurut Majelis Hakim adalah:

1. Apakah benar tanah objek perkara terletak di Pasar 8 Dusun I (satu) Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, atau berada di Pasar 7 Dusun I Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah benar tanah perkara milik Penggugat berdasarkan ganti rugi dengan Tergugat III (istri Anton Gurning), yang sebelumnya milik Anton Gurning dari jatahnya sebagai Anggota DPRD Deli Serdang dari Hak Guna Usaha (HGU) PTP IX, atau milik dari Tergugat I dan Tergugat II?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-23, dan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi Parlindungan Purba, dan Saksi Herya Sempana Ginting;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T.II.1 s/d T.II.10, dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : Saksi Ramlan Sihombing, Saksi Erikson Manahan Silitonga dan Saksi Kasira Lase;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat II untuk membuktikan kebenaran gugatan dan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat II telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan serta dibubuhi materai secukupnya, dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat II telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti-bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P-8, P-9, dan P-21, karena aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.3609 K/PDT/1985 yang menyatakan : Fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan). Sedangkan terhadap bukti P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, dan bukti T.II.10, dapat diterima sebagai bukti yang sah meskipun diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopynya, karena bukti tersebut dapat memperjelas permasalahan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membahas persengketaan/permasalahan dalam perkara a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 RBg/118 HIR, hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 Rv, yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*). Dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian/peristiwa dan menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian adalah tentang duduknya perkara, sedangkan uraian tentang hukum adalah uraian tentang adanya hak, atau adanya hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya menguraikan bahwa sejak 11 Januari 2015, Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 900M² (sembilan ratus meter bujur sangkar) yang terletak di Pasar 8 Dusun I (satu) Desa Marindal I Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 5.1/4039/SK/2000, tertanggal 29 Desember 2000 yang diketahui, ditanda tangani, distempel Camat Patumbak atas nama NASRUN SIREGAR,BA (NIP : 010085767) dengan Nomor Surat : 592.2/3043/SK/XII/2000, tanggal 30 Desember 2000, dan ditanda tangani, distempel Kepala Desa Marindal 1 bernama SURYA RATSIN, sebagaimana sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi dari Tergugat-III, yakni TIANGGUR BR. SITORUS selaku Kuasa Ahli Waris almarhum ANTON GURNING kepada Penggugat yakni Drs. ROBERT SINAMBELA, MA;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Posita Gugatan Penggugat juga diuraikan bahwa sejarah objek tanah perkara yakni bahwa tanah dahulunya adalah tanah milik Hak Guna Usaha (HGU) PTP IX Pasar 8 Perkebunan

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marindal yang diperuntukkan sebagai Pertapakan Perumahan Untuk Pegawai Pemda dan Anggota DPRD TK. II DELI SERDANG. ANTON GURNING selaku salah satu Anggota DPRD TK. II Deli Serdang periode tahun 1997-1999 mendapatkan 1 (satu) persil dengan Persil No. 64 sesuai dengan Surat Penghunjukan Persil Tanah Nomor : 592.1/1227/1999, tertanggal 10 Juli 1999 yang diketahui dan ditanda tangani serta distempel oleh Kepala Desa Marindal I bernama SURYA RATSIN, dan diketahui, ditanda tangani serta distempel Camat Patumbak bernama NASRUN SIREGAR, BA;

Menimbang, bahwa bukti P-10 adalah Fotocopy Surat Nomor : 9.Dir/DK/6159/1995, Perihal : PERMOHONAN PERTAPAKAN PERUMAHAN DPRD KABUPATEN TK. II DELI SERDANG, tertanggal 29 Desember 1995, yang isinya menerangkan bahwa Direksi PT. Perkebunan-IX menyurati Dewan Komisaris PT. Perkebunan-IX tentang permohonan pertapakan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten TK. II Deli Serdang;

Menimbang, bahwa bukti P-11 adalah Fotocopy Surat Nomor : DK-PTP IX/III/96.4, Perihal : Rekomendasi atas Usulan Pelepasan Sebahagian Areal Hak Guna Usaha (HGU) PTP IX Pasar 8 Perk. Mariendal, tertanggal 11 Maret 1996, yang isinya menerangkan bahwa Dewan Komisaris PT. Perkebunan-IX menyurati Direksi PT. Perkebunan-IX tentang rekomendasi atas usulan Pelepasan sebagian Areal Hak Guna Usaha (HGU) PTP-IX Pasar 8 Perk. Mariedal;

Menimbang, bahwa bukti P-12 adalah Fotocopy Surat Nomor : 845/2414, Perihal : TANAH PERTAPAKAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD TK. II DELI SERDANG, tertanggal 8 Juni 1999, yang isinya menerangkan bahwa Bupati Deli Serdang menyurati Ketua DPRD Kab. Dati II DS tentang tanah pertapakan Perumahan bagi Anggota DPRD TK.II Deli Serdang;

Menimbang, bahwa bukti P-13 adalah Fotocopy Surat Nomor : 593/52.7, Perihal : Laporan Peninjauan Tim Panitia B Plus ke Perkebunan Marindal (PTPN 2), tertanggal 19 Mei 2000, yang isinya menerangkan bahwa Camat Patumbak menyurati Bupati Deli Serdang tentang laporan peninjauan Tim Panitia B Plus ke Perkebunan Marindal (PTPN 2);

Menimbang, bahwa bukti P-14 adalah Fotocopy Surat Nomor : 05/03/2008, Perihal : Mohon Pengukuran dan Pemasangan Pilar Batas Atas Tanah Seluas \pm 50 Ha, dan Rekomendasi Izin Pelepasan Asset Di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 27 maret 2008, yang isinya menerangkan bahwa Ketua Forum Purnabakti Legislatif Deli Serdang menyurati Dirut PTPN-II tentang mohon pengukuran dan pemasangan

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilar batas atas tanah seluas \pm 50 Ha, dan rekomendasi izin pelepasan aset di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 s/d bukti P-14 diatas, diperoleh fakta bahwa ada permohonan pelepasan 10 (sepuluh) hektar areal HGU PTP-IX (sekarang PTPN.II) Nomor 42/HGU/BPN/2002, tanggal 29 Nopember 2002, untuk DPRD Deli Serdang, dan 40 (empat puluh) hektar untuk Pemda Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Tergugat I, dan Tergugat II didalam Jawabannya menyatakan bahwa Penggugat menyatakan bahwa sejarah tanah Penggugat berasal dari Pembagian Persil pertapakan untuk Pegawai Pemda dan Anggota DPRD TK II Deli Serdang, sementara pada point ke 3 gugatan aquo, yang membagi persil tanah adalah Kepala Desa Marindal I, yang menjadi pertanyaan bagaimana mungkin seorang Kepala Desa memiliki Kuasa atau Wewenang untuk membagi-bagi Tanah Negara, dalam hal ini PTPN II;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya juga menguraikan bahwa tidak pernah ada peruntukan Perumahan untuk Pegawai Pemda dan Anggota DPRD TK. II Deli Serdang dikarenakan adanya Surat Penolakan dari PT. Perkebunan Nusantara II (PERSERO) kepada Forum Komunikasi Purna Bakti Legislatif Deli Serdang tertanggal 18 November 2014;

Menimbang, bahwa bukti T.II.10 adalah Fotocopy Surat PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (Persero) tertanggal 18 November 2014, ditujukan kepada Pengurus Forum Komunikasi Purna Bakti Legislatif Deli Serdang, yang isinya menerangkan bahwa Direktur SDM / Umum Perusahaan Daerah PT. Perkebunan Nusantara II menyatakan bahwa areal yang tidak diperpanjang HGU nya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah yang tidak diperpanjang HGU nya kepada Gubernur Sumatera Utara setelah memperoleh izin pelepasan aset dari Menteri yang berwenang (dalam hal ini Menteri BUMN RI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.10 ternyata pertapakan rumah yang dimohonkan oleh Forum Komunikasi Purna Bakti Legislatif Deli Serdang seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut, belum dikabulkan, karena belum ada pelepasan aset;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masih ada pihak yang lain yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu dahulu PTP-IX, dan sekarang PTPN II;

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun adalah hak seseorang untuk menggugat seseorang lainnya didepan persidangan (termasuk Penggugat), yang dianggapnya telah melakukan perbuatan yang merugikan dirinya, terlepas dari apakah gugatan itu sendiri benar atau tidak, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No2823 K/Pdt/1992, tanggal 18 Juli 1994 yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi : “Wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah pada Penggugat”, namun menurut Majelis Hakim, tidaklah serta merta Penggugat berhak secara absolut memilah-milah pihak-pihak mana yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa pentingnya Penggugat untuk menarik, dahulu PTP-IX, dan sekarang PTPN II, untuk mengetahui alas hak Anton Gurning mendapatkan tanah objek perkara bekas Hak Guna Usaha (HGU) dahulu PTP-IX sekarang PTPN II, yang diganti rugi oleh Penggugat dari Tergugat III;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa jika benar ada surat dari PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) kepada Forum Komunikasi Purna Bakti Legislatif Deli Sedang tertanggal 18 November 2014, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II dapat menarik pihak PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) dan Forum Komunikasi Purna Bakti tersebut dalam perkara ini untuk membela kepentingannya (**Vrijwaring** atau penjaminan yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya), namun Tergugat I dan Tergugat II tidak dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya seperti surat penolakan dari PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) terhadap Forum Komunikasi Purna Bakti Legislatif Deli Serdang tertanggal 18 November 2014. Demikian juga sejauh perkara ini berjalan PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) dan Forum Komunikasi Purna Bakti Legislatif Deli Serdang tidak ada menggabungkan diri dalam perkara ini baik secara **Voeging** yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak Penggugat atau Tergugat, maupun secara **Tussenkomst** yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata akan tetapi tidak memihak salah satu pihak baik Penggugat atau Tergugat tetapi demi membela kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim, Penggugat telah keliru membebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menarik PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) atau pihak lainnya, karena adalah kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp



gugatannya, sebab gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II. Disamping itu, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo, sehingga Penggugat lah yang harus menarik PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) sebagai pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena ada pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak oleh Penggugat, yakni dahulu PTP-IX, dan sekarang PTPN II, mengakibatkan gugatan mengandung Cacat Formil. Cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan tersebut, mengandung *Error In Persona* yang diklasifikasi dalam *Plurium Litis Consortum* atau gugatan kurang pihak. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan membahas bukti-bukti lainnya, serta petitum-petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR /192 ayat (1) RBg yang berbunyi : “ Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini”;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I didalam musyawarah perkara ini berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan satu persatu gugatan Penggugat, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu formalitas gugatan Penggugat mengenai kejelasan letak objek perkara, baru kemudian bila telah mendapatkan kejelasan tersebut lalu akan dilihat darimana Penggugat mendapatkan haknya atas objek perkara (tanah tersebut), dimana Penggugat mendalilkan objek perkara terletak di pasar 8 bukan di pasar 7, Dusun I, Desa Marindal, Kecamatan Patumbak, sementara Tergugat dalam Jawabannya membantah bahwa objek perkara terletak di pasar 7, Dusun I, Desa Marindal, Kecamatan Patumbak, letak mana disebutkan juga oleh Tergugat I dan II pada waktu pemeriksaan setempat, perbedaan mana sebenarnya tidak perlu diperdebatkan manakala pada pemeriksaan setempat terhadap objek perkara para pihak telah menunjuk objek perkara



dan baik Pengugat dan Tergugat I dan II telah bersedia menunjukkan batas-batas tanahnya, sehingga dengan demikian terdapat kejelasan objek perkara, dengan demikian juga tidak terjadi kekaburan pada objek perkara;

- Menimbang bahwa mengenai adanya pihak lainnya yang tidak ikut digugat, padahal seharusnya ikut digugat dalam perkara ini, hal tersebut sah-sah saja berdasarkan Yurisprudensi yang berbunyi "Gugatan ditujukan kepada siapa saja yang dianggap Penggugat telah merugikan Penggugat" sehingga diluar pihak yang tidak merugikan Penggugat tidak perlu untuk digugat. Demikian pula Yurisprudensi lainnya yang berbunyi "Gugatan ditujukan terhadap siapa saja yang menguasai langsung objek perkara," sehingga bagi pihak yang dinilai Penggugat tidak menguasai langsung bobjek perkara, tidak dipandang perlu untuk digugat. Dengan demikian, dari pertimbangan keseluruhan di atas, dinilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal suatu gugatan;
- Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu gugatan Penggugat sebagai berikut:
- Menimbang bahwa terhadap Petitum gugatan pada angka 1 akan dipertimbangkan setelah melihat lebih dahulu apakah petitum gugatan pada angka angka berikutnya dapat dikabulkan atau tidak;
- Menimbang bahwa petitum angka 2 dipertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang bahwa Penggugat mendapatkan tanahnya dengan Ganti Rugi dari Tianggur Br Sitorus, dimana Tianggur br Sitorus sendiri mendapatkan kewenangan mengalihkan tanah terpekara adalah dari para Ahli waris almarhum Anton Gurning, dimana Anton Gurning sendiri mendapatkan alas haknya dari Surat Penghunjukan persil tanah yang telah dilepaskan dari HGU PTP IX, dengan demikian beralasan mengabulkan petitum gugatan pada angka 2;
- Menimbang bahwa oleh karena dikabulkannya petitum pada angka 2, dengan telah dinyatakannya sahnya Penyerahan tanah tersebut, maka demikian telah terjadi peralihan hak dari ahli waris Anton Gurning kepada Penggugat, dengan demikian beralasan mengabulkan petitum gugatan pada angka 3;
- Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sudah dinyatakan sebagai pemilik sah tanah terpekara, maka beralasan juga untuk menyatakan semua pihak selain Penggugat yang menguasai objek perkara adalah melawan hak termasuk Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian beralasan juga mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sudah dinyatakan melawan hukum dengan menguasai objek perkara (sebagaimana dengan dikabulkan petitum pada angka 4), maka beralasan pula menghukum Tergugat I dan II untuk mengosongkan tanah dan menyerahkannya secara sukarela kepada Penggugat, dengan demikian beralasan mengabulkan petitum gugatan pada angka 5;
- Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan II sudah dinyatakan melawan Hukum sebagaimana dikabulkannya petitum pada angka 4, maka berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang mewajibkan semua pihak yang telah menerbitkan Kerugian untuk menngganti rugi, namun karena kerugian yang dialami Penggugat itu sendiri tidak dirinci oleh Penggugat, maka beralasan menolak petitum gugatan pada angka 6 dan 7;
- Menimbang bahwa dalam praktek uang paksa (*dwang swam*), karena menurut pendapat tidak sesuai keadilan, maka sudah seharusnya dihapuskan, maka beralasan menolak petitum gugatan pada angka 8;
- Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Pengadilan belum pernah metakkan sita terhadap objek perkara, maka tidak dengan sendirinya dapat menyatakan sah dan berharga sita yang belum diletakkan tersebut, dengan demikian beralasan menolak petitum gugatan pada angka 9;
- Menimbang bahwa untuk dapat menjalankan suatu putusan secara serta merta maka harus dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana SEMA RI. Syarat-syarat mana ternyata tidak dipenuhi oleh pihak Penggugat, dengan demikian beralasan menolak petitum gugatan pada angka 10;
- Menimbang bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan dikabulkan, maka beralasan menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian;
- Menimbang bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebahagian, maka Tergugat I dan II sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini nantinya;
- Memperhatikan Pasal-Pasal RBG, dan peraturan lain perundang-undangan MENGADILI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; 2. Menyatakan Surat Penyerahan Ganti Rugi adalah sah menurut hukum; 3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II adalah Perbuatan melawan hukum; 4. Menghukum Tergugat I dan II mengosongkan tanah secara sukarela; 5. Menghukum Tergugat I dan II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang dijatuhkan atas perkara ini adalah sebagaimana pendapat mayoritas anggota Majelis Hakim, sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklast*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp.3.970.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2022**, oleh kami : **ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARSAL TARIGAN, SH., MH.**, dan **RINA SULASTRI JENNYWATI SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 18 Oktober 2021. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juni 2022**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **HAFIZA ULFA LUBIS, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, S.H, M.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 2.570.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.250.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp. 3.970.000,00

(tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)